

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN STAF AHLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga ;

2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
Dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
- e. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan ;
- f. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ;
- h. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah ;
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
- j. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD ;
- k. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Buton ;
- l. Staf Ahli adalah unsur penelaah masalah Pemerintahan Daerah ;
- m. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
- n. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli.

- (2) Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Buton ;
 - c. Staf Ahli Kabupaten Buton.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Buton adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
 - d. Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan daerah ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton terdiri atas 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian yakni :
- a. Asisten Tata Praja membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan ;

2. Bagian Pemerintahan Desa ;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
1. Bagian Perekonomian ;
 2. Bagian Pembangunan;
 3. Bagian Sumber Daya Alam.
- c. Asisten Administrasi membawahi :
1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian ;
 2. Bagian Hukum ;
 3. Bagian Umum
 4. Bagian Humas dan Protokoler.
- (2) Masing-masing bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sesuai kebutuhan dan volume kegiatan.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD Kabupaten Buton terdiri atas 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing organisasi dan tata kerja perangkat daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada didalam lingkungannya
- (3) Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan Gubernur atas usul Kepala Daerah
- (2) Sekretaris Daerah diangkat Gubernur setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat eselon II lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur
- (4) Pejabat eselon III dan IV perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah

BAB VII
ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- b. Asisten, Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- c. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a
- d. Kepala Sub. Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB VIII
STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) yaitu :
 - a. Staf ahli bidang Hukum dan Politik ;
 - b. Staf ahli bidang Pemerintahan
 - c. Staf ahli bidang Pembangunan ;
 - d. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM ;
 - e. Staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah diluar tugas dan fungsi perangkat daerah

Pasal 14

- (1) Staf ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (2) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI

Pasal 15

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten dilakukan oleh Gubernur

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah
- (2) Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 30 Nopember 2007

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 6 Desember 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/Ttd

Drs. H. L.M. TASLIM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 010 124 093

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2007 NOMOR 37*